

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI PENGGUNA
KACA FILM YANG MELEBIHI BATAS PERSENTASE
KEGELAPAN PADA KENDARAAN RODA EMPAT DI KOTA
BALIKPAPAN**

***LAW ENFORCEMENT TOWARDS DRIVER FILM USERS THAT
EXTEND THE PERCENTAGE LIGHT ON THE FOUR WHEEL
VEHICLE IN BALIKPAPAN CITY***

Dwi Aditya Pambudi¹, Susilo Handoyo², Galuh Praharafi Rizqia³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

JL. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

E-mail : dwiaditya416@gmail.com , susilo@uniba-bpn.ac.id ,

galuh.praharafi@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pengemudi kendaraan roda empat yang menggunakan kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan yang di perbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan roda empat yang menggunakan kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan yang di perbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pengemudi kendaraan roda empat yang menggunakan kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan di Kota Balikpapan, apakah sudah ada upaya atau belum dalam pertanggungjawaban hukumnya, serta untuk mengetahui Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan roda empat yang menggunakan kaca film yang melebihi batas presentase kegelapan di Kota Balikpapan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan kenyataan atau fakta dilapangan dengan melakukan wawancara dengan anggota Kepolisian bagian unit tilang Polres Balikpapan. Dari hasil penelitian ini, pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pengemudi kendaraan roda empat yang menggunakan kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan di Kota Balikpapan dapat diberikan pertanggungjawaban hukum pidana berdasarkan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Tetapi hal tersebut belum berjalan maksimal dalam hal pertanggungjawaban pidana, sedangkan penegakan hukumnya sampai saat ini kurang efektif dalam penegakan hukum secara represif berupa sanksi tilang yang lebih banyak Penegakan Hukumnya bersifat preventif pada waktu razia operasi keselamatan, berupa memberikan teguran dan peringatan serta memberikan penjelasan terhadap pengemudi yang menggunakan kaca film yang melebihi batas presentase kegelapan di Kota Balikpapan.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Uinversitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Penegakan Hukum, Kaca Film

ABSTRACT

The formulation of problem in this study is how accountability criminal law against the driver of four wheel vehicles that use glass film which extend percentage light allowed based on law number 22 years 2009, how law enforcement against the driver of four wheel vehicles that use glass film which extend percentage light allowed based on law number 22 years 2009. The purpose of this research is to know how legal accountability against the driver of four wheel vehicles that use glass film which extend percentage light in Balikpapan city, is it there effort or not in legal accountability, and to know how law enforcement against the driver of four wheel vehicles that use glass film which extend percentage light in Balikpapan city. Method used in this research is empirical juridical approach, with reality and the fact in field with conducted interview with policemen part of traffic ticket resort police Balikpapan. From this research result, accountability criminal law against the driver of four wheel vehicles that use glass film which extend percentage light in Balikpapan city can give an accountability criminal law based on article 285 verse (2) law number 22 years 2009 about traffic and public transport. But it is not run maximal in accountability criminal law, whereas law enforcement until now is less effective in repressive law enforcement or ticketing sanction more preventive law enforcement in raid operation safety, in the form give a reprimand and reminder and provide an explanation against the driver of four wheel vehicles that use glass film which extend percentage light in Balikpapan city

Keywords : Legal accountability, law enforcement, glass film

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, dimana pembangunan terjadi diseluruh bidang kehidupan. Pembangunan yang terjadi semata-mata tidak bekerja sendiri melainkan didampingi oleh peraturan-peraturan hukum yang mengikat agar norma-norma terhadap tingkah laku yang terjadi pada manusia dapat terkontrol dengan baik. Jika ditinjau secara mendalam, dapat dikatakan hukum yang masuk dalam tata kehidupan manusia semakin meningkat. Keterlibatan hukum di setiap sendi-sendi ruang kehidupan manusia yang semakin luas mengakibatkan gejolak sosial semakin bermunculan. Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan oleh

negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, “manusia akan melakukan aktifitas, baik terjadi disiang hari maupun malam hari, karena aktifitas manusia selalu terjadi setiap saat dan setiap waktu dan membutuhkan transportasi serta menggunakan jalan bila ingin melakukan aktifitas perpindahan, baik perpindahan orang maupun barang dan jarak yang cukup jauh untuk mencapai tujuan yang diinginkan.”

Jalan merupakan prasarana transportasi yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, fungsi utama jalan sebagai saran untuk melayani pergerakan lalu lintas manusia dan barang secara aman, nyaman, cepat dan ekonomis untuk perkembangan

Artikel

kehidupan bangsa dan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa untuk mencapai tujuan nasional yang hendak diwujudkan melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu serta berlangsung secara terus-menerus.

Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaanya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur. Pembinaan dibidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan.

Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan, sebagaimana diperlakukan penetapan suatu aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara internasional. Di Indonesia, kebijakan yang telah ditetapkan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, undang-undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan "*Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah*". Polisi lalu lintas

beserta dinas perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan raya merupakan instansi yang diberikan tugas oleh negara untuk mengatur, mengawasi, menertibkan jalannya lalu lintas dan penindakan hukum, baik terhadap penggunaan jalan kendaraan bermotor, mobil, maupun pejalan kaki. Dengan adanya dua instansi tersebut, diharapkan terciptanya tertib lalu lintas terhadap semua pengguna jalan. Begitu pula terhadap kendaraan umum yang melakukan kegiatan transportasi yang ada di Kota Balikpapan.

Di Kota Balikpapan banyak terdapat jenis kendaraan bermotor yang melakukan kegiatan transportasi dengan rute atau trayek yang berbeda-beda arah dan tujuannya. Kendaraan yang dimaksud bisa berupa angkutan kota (angkot), bus, mobil barang, taksi, dan mobil pribadi. Banyak orang dapat mengendarai kendaraan bermotor, tetapi tidak semua pengendara kendaraan bermotor adalah pengendara yang baik dan aman, karena tidak semua pengendara mengetahui dan benar-benar memahami peraturan lalu lintas serta mentaatinya. Sikap yang baik dalam berkendara yaitu sopan, santun, serta selalu berusaha menghindari timbulnya suatu kecelakaan.

Masih banyak dijumpai di Kota Balikpapan kendaraan roda empat yang melanggar dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang pemasangan kaca film terhadap kendaraan roda empat. Banyak yang mengira pemasangan kaca film pada mobil tidak ada aturannya. Adapun pengguna kendaraan yang lebih nyaman kalau pakai kaca film gelap. Alasannya terutama karena privasi, dan agar lebih aman karena pihak-pihak yang tidak

Artikel

bertanggung jawab akan sulit melihat isi kendaraan. Tetapi alasan itu tidak tepat karena dapat membahayakan keselamatan pengemudi karena akan mengganggu penglihatan ketika berkendara.

Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan aturan tentang tersebut sejak 1976. Batasan kaca film yang boleh digunakan memiliki kadar kegelapan 40 persen hingga 60 persen. Pasal 58 ayat (1) Karoseri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi kaca, pintu, engsel, tempat duduk, tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor. Pada Pasal 58 ayat (3) kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kaca depan, kaca belakang, dan jendela kendaraan bermotor dan kereta gandengan dan Pasal 58 ayat (5) kaca sebagaimana dimaksud mempunyai tingkat kegelapan tertentu Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, pada ayat (2) persyaratan teknis dimaksud pada ayat (1) terdiri atas susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor dan penempelan kendaraan bermotor. Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 kaca kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dapat terbuat dari bahan kaca berwarna atau dilapisi dengan bahan pelapis berwarna dengan ukuran dan tingkat kegelapan tertentu. Kaca film yang baik mampu mentransmisikan cahaya. Artinya, kaca film kini sudah berubah fungsi

sebab tak hanya menjadi bagian dari aksesoris kendaraan. Sanksi yang mengatur dalam terdapat pada Pasal 285 ayat (2) yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atas penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 439/U/Phb-76 tentang Penggunaan Kaca pada Kendaraan Bermotor. Dikatakan, kaca depan, belakang, dan samping, harus terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah, bisa tembus pandang dari dua arah, serta tidak mendistorsi penglihatan orang yang ada di dalam mobil ke luar mobil. Bahwa kaca ini boleh dilapisi bahan berwarna, asal dapat menembus cahaya dengan prosentase tidak kurang dari 70 persen. Khusus untuk kaca depan dan belakang, prosentase penembusan cahaya bisa kurang dari 40 persen, tapi hanya berlaku bagi satu pertiga tinggi kaca secara keseluruhan.

Adapun yang dimaksud dengan prosentase penembusan cahaya adalah perbandingan antara jumlah cahaya setelah menembus kaca dan masuk ke dalam kabin dengan jumlah cahaya sebelum menembus kaca yang

Artikel

bersangkutan. Artinya, semakin tinggi prosentase, maka kaca semakin bening. Sebaliknya, semakin rendah prosentase, maka kaca yang dipakai semakin gelap. Penyebutan ini terbalik dengan istilah yang biasa dipakai penjual kaca film. Selain soal kegelapan, disebutkan bahwa penggunaan bahan untuk lapisan ini tidak boleh menimbulkan pemantulan cahaya baru.

Dari hasil wawancara Kepala Bagian Unit Tilang Polres Balikpapan Bapak Krys Dian Pristawibadi ketika mengadakan razia Operasi Lilin Mahakam 2018 di kawasan Sport Center Balikpapan Baru dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (Spbg) Muara Rapak, pelanggaran tersebut sering didapati pada angkutan umum, taksi argo, mobil angkutan barang, taksi non konvensional, dan sebagian kendaraan pribadi. Adapun alasan yang diberikan pengendara karena tidak mengetahui adanya peraturan mengenai penggunaan kaca film.⁴

Berdasarkan uraian diatas, penggunaan kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan pada kendaraan roda empat dapat mengganggu pandangan dan membahayakan orang lain saat berkendara, serta dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pengemudi kendaraan roda empat yang menggunakan kaca film melebihi prosentase kegelapan yang diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan roda empat yang menggunakan kaca film melebihi batas prosentase kegelapan yang diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. Metode

1. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis melakukan pendekatan masalah yang dituangkan dengan penelitian yuridis empiris yang dapat dikatakan sebagai penelitian hukum nondoktrinal atau sosiologis,⁵ yaitu meneliti pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pengemudi kendaraan roda empat yang menggunakan kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan di Kota Balikpapan, serta penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan roda empat yang menggunakan kaca film yang melebihi batas prosentase yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Penggunaan

⁴ Wawancara dengan Bapak Krys Dian Pristawibadi, Kepala Bagian Unit Tilang Polres Balikpapan. Pada tanggal 13/12/2018.

⁵ M. Syamsudin, "Operasional Penelitian Hukum, Jakarta: PT," *Raka Grasindo Persada*, 2007, hlm 89.

Artikel

data primer akan diperoleh melalui penegak hukum, yaitu Kepala Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Balikpapan dan Kepala Dinas Perhubungan kota Balikpapan dengan wawancara atau tanya jawab yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari beberapa bahan buku dan internet yang terkait dengan tinjauan hukum terhadap penggunaan kaca film roda empat di kota Balikpapan.

Penggunaan data sekunder tersebut dibagi menjadi beberapa bahan hukum yang relevan yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pula asas-asas hukum yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan sebagainya. Yang mencakup dasar-dasar teoritik atau doktrin yang relevan.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari sumber penelitian dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Data Primer

Penulis mengumpulkan data primer melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara atau Tanya jawab kepada Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Balikpapan dan Kepala Dinas Perhubungan kota Balikpapan tentang tinjauan hukum yang terkait dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Dalam pengumpulan data sekunder, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara memilih bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder yang relevan dengan objek penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam tahap ini, keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai tinjauan yuridis mengenai penegakan hukum terhadap pengemudi roda empat yang menggunakan kaca film yang melebihi batas prosentase yang telah ditentukan dengan ketentuan Undang-Undang dan pertanggungjawaban hukum atas kasus tersebut.

Pertama, Identifikasi fakta-fakta mengenai penggunaan kaca film yang tidak sesuai dengan ketentuan identifikasi ini berasal dari data primer untuk menunjang data sekunder dan data tersier.

Kedua, Peneliti dalam menyusun data dengan mengelompokkan fakta-fakta kedalam klasifikasi-klasifikasi tertentu mengenai pertanggungjawaban hukum pidana kepada pengemudi pengguna kaca film yang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum), juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah

Artikel

perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.⁶

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah deliquensi, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif

2. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷

Dalam proses penegakkan hukum, ada dua aspek yang sering kali saling berbenturan yakni aspek kepentingan umum dan aspek kepentingan individu. Kepentingan umum disatu pihak, menghendaki terciptanya ketertiban masyarakat, sedangkan kepentingan individu di lain pihak menghendaki adanya kebebasan individu. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), kemanfaat (*Zweckmassingheit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan

⁶ Frans Maramis, *Op. Cit.*, hlm. 57.

⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2016), hlm 98.

Artikel

lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:⁸

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. Tinjauan Umum Tentang Kaca Film

Kaca film adalah film laminasi tipis yang dapat dipasang pada interior atau eksterior permukaan kaca pada mobil dan kapal dan juga pada interior atau eksterior kaca di rumah dan bangunan. Biasanya terbuat dari *polyethylene terephthalate* (PET), resin polimer termoplastik dari keluarga poliester, karena kejernihannya, kekuatan tarik, stabilitas dimensi, dan kemampuannya untuk menerima berbagai perawatan yang diaplikasikan pada permukaan atau tertanam. Kaca film dikategorikan secara umum berdasarkan komponen konstruksinya (dicelup, berpigmen, logam, keramik atau nano), sesuai tujuan penggunaannya (otomotif, kelautan atau arsitektur), menurut jenis substrat (kaca atau polikarbonat), dan / atau berdasarkan kinerja teknisnya (privasi, kontrol matahari, keselamatan dan keamanan).

Kaca adalah suatu bahan tembus cahaya (transparan) sebagai hasil pengolahan beberapa bahan dasar, seperti pasir kuarsa, soda abu, dolomite, dan lain-lain yang digunakan untuk berbagai keperluan dalam bangunan terutama untuk pintu dan jendela. Terdapat beberapa jenis dan tipe kaca yang sudah sangat banyak beredar di pasaran dengan ukuran yang bisa disesuaikan sesuai keinginan pembeli tersebut. Kaca dalam bangunan berfungsi sebagai aksesoris mempercantik rumah. Penggunaan kaca pada bangunan sebaiknya tidak berlebihan karena efeknya akan sangat merugikan bumi.

Seperti yang diketahui bahwa kaca merupakan material padat yang bening

⁸ Soekanto Soerjono, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," *Grafindo Persada, Jakarta*, 1983, hlm 8.

Artikel

dan transparan dan mudah pecah karena sifatnya yang sangat rapuh bila terkena benturan yang kuat. Sebagai bahan bangunan, ada beberapa jenis kaca yang dijual diantaranya kaca bening, kaca riben, kaca es, kaca cermin, dan sebagainya. Sesuai dengan kualitas dan ketebalannya tersedia berbagai jenis kaca yang dirancang khusus untuk mengurangi kesilauan atau transmisi panas yang menembus bahan tersebut, contohnya kaca *riben*.

Rayban atau *riben* adalah jenis kaca berwarna lebih gelap. Kata “*ray*” artinya sinar atau cahaya dan “*ban*” artinya menghalangi atau membatasi, sehingga disimpulkan kaca riben warnanya lebih gelap. Jadi, kaca riben adalah kaca gelap namun masih dapat tembus pandang. Kaca riben biasa juga disebut dengan kaca berwarna (biru, hijau, hitam, dan coklat). Pada umumnya ketebalan kaca rayban yang paling banyak diminati adalah ukuran ketebalan 3mm dan 5mm.⁹ Beberapa kelebihan sebagai alasan banyaknya penggunaan kaca jenis riben antara lain, meredam pencahayaan berlebihan yang masuk dari luar dan membuat suasana ruangan terasa lebih adem dan sejuk.

Pemasangan kaca film sebenarnya memiliki tiga fungsi utama bagi para penggunanya. Ada tiga aspek yang menjadi manfaat kaca film, antara lain keamanan, fungsional, serta estetikanya sesuai dengan kegunaan. Berikut ini adalah beberapa jenis kaca film sesuai dengan kegunaan.

1. Kaca Film Pengaman (*Safety/Security film*)

Umumnya digunakan sebagai pengaman yang menjamin privasi

sebuah mobil atau ruangan. Kaca film jenis ini memiliki tingkat kegelapan hingga 90 persen. Orang diluar ruangan akan sulit melihat ke dalam sehingga tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya. Kaca film untuk segi keamanan pun akan membantu menahan pecahan kaca berhamburan ketika terjadi benturan.

2. Kaca Film Artistik (*Decorative Film*)

Kaca film ini berguna untuk mendekorasi kaca. Biasanya, kaca film jenis ini memiliki motif sehingga mempercantik penampilan kaca mobil maupun kaca ruangan. Fungsi dari segi estetika ini membuat mobil anda tampak modis dan trendi, apalagi jika sesuai dengan warna mobil.

3. Kaca Film Penolak Panas (*Solar Control Film*)

Kaca film yang satu inilah yang lebih sering digunakan pada mobil-mobil pada umumnya. Teknologi yang digunakan dapat menyerap panas dan memantulkan sinar ultraviolet sehingga suhu dalam ruangan atau kabin tetap sejuk.

II. PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEMUDI PENGGUNA KACA FILM YANG MELEBIHI BATAS PROSENTASE KEGELAPAN KENDARAAN RODA EMPAT DI KOTA BALIKPAPAN

⁹Gatut Susanta, “Panduan Lengkap Membangun Rumah Toko,” *PT. Penebar Swadaya Jakarta, Indonesia*, 2007, hlm 11.

1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pengemudi

Pertanggungjawaban hukum pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor roda empat yang menggunakan kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan di Kota Balikpapan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana.

Pertanggungjawaban hukum pidana ini terkait dengan istilah yang namanya *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, ternyata *straf* di terjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* di terjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* di terjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁰

Bagi pengemudi yang melakukan tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan atau

ganti kerugian yang diakibatkan oleh pengemudi yang melakukan tindak pidana lalu lintas. Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi yang melakukan tindak pidana lalu lintas, yaitu Pasal 285 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut UU LLAJ), yang berbunyi “*setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atas penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)*”.

Unsur-unsur Subjektif dan Objektif:

Unsur Objektif :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*
2. Oleh seseorang
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
4. Pengemudi sebagai pihak yang bertanggungjawab di kendaraan bermotor roda empat telah melakukan pelanggaran penggunaan kaca film yang

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana : Konsep, Dimensi Dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 165.

Artikel

melebihi batas prosentase kegelapan.

Unsur Subjektif :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Pengemudi melakukan pemasangan dengan sengaja dan pelanggaran melawan hukum dengan cara memasang kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan, meskipun demikian hal tersebut sama saja merugikan diri sendiri dan orang lain.

Tidak ada alasan penghapusan pidana, berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf secara normatif diatur dalam KUHP.

a. Alasan Pembenar

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.

b. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau alasan penghapusan kesalahan. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau pembuat tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, pengemudi dapat diproses secara pidana karena melakukan tindak pidana, yaitu pengemudi melakukan pemasangan kaca film kendaraan bermotor roda empat yang melebihi batas prosentase kegelapan yang telah ditentukan.

1. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI PENGGUNA KACA FILM YANG MELEBIHIBATAS PROSENTASE KEHELAPAN KENDARAAN RODA EMPAT DI KOTA BALIKPAPAN

Penegakan hukum merupakan upaya menegakan norma hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak, searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan kegiatan penerapan hukum terhadap pelanggar norma hukum. Penegakan lalu lintas merupakan bagian dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar Undang-Undang Lalu Lintas ditaati oleh setiap pengguna jalan.

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan interaksi antara berbagai pelaku manusia yang mewakili kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegak hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistic. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa masalah hukum yang akan selalu menonjol adalah problema "*law in action*" bukan pada "*law in the books*".

Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman

Artikel

perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran adalah secara sengaja atau lalai melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelaku pelanggaran biasa disebut *human error*. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan manusia yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki, yang berjalan umum dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.¹¹

Mengenai pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 1 bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

a. Penegakan Hukum Secara Preventif

Dalam penegakan hukum lalu lintas, kinerja polisi lalu lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur transportasi jalan raya agar dapat beroperasi secara efisien dan untuk meminimalkan kesia-siaan. Pekerjaan dasar polisi lalu lintas adalah mengawasi lalu lintas. Mengawasi lalu lintas membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara

lancar dan efisien. Jika seseorang di ijinkan untuk menggunakan jalan raya sesuka hati mereka, yang terjadi adalah kekacauan. Jika cacat di dalam sistem jalan dibiarkan tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan, lalu lintas pada akhirnya akan berhenti sama sekali. Karena itu, tugas pengawasan lalu lintas pada dasarnya adalah menyediakan sistem bagi masyarakat yang bersama-sama menggunakan jalan tersebut agar bisa melakukan perjalanan dengan tingkat kekesalan, penundaan dan bahaya seminimal mungkin.¹²

Untuk mencapai tujuan para polisi yang memiliki wewenang dan pengetahuan harus berpatroli di jalan raya, bukan hanya untuk mendeteksi titik yang bermasalah dan para pembuat masalah, namun juga untuk langsung dan siaga dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Jadi patrol lalu lintas adalah metode utama yang diterapkan oleh kepolisian dalam menjalankan tugas lalu lintas atau mengawasi lalu lintas.

Tujuan utama patroli lalu lintas telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya berbagai pelanggaran.
2. Mengenali dan menahan para pelanggaran.
3. Mengamati dan melaporkan kondisi-kondisi lalu lintas.
4. Mengamati kondisi-kondisi jalan, termasuk obyek-obyek yang menghalangi pandangan yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan.
5. Menyediakan layanan-layanan tertentu bagi masyarakat.
6. Menangani keadaan darurat dan menjaga kelancaran lalu lintas.

¹¹ Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.16 No.1 Tahun 2016, diakses pada tanggal 20 Mei 2019

¹² Andrew R. Cecil, "Penegakan Hukum Lalu Lintas," *Bandung: Nuansa*, 2011, hlm 27.

Artikel

Penegakan hukum secara preventif merupakan tindakan awal yang dilakukan polisi dalam melakukan pencegahan dalam pelanggaran. Adapun tindakan preventif yang dilakukan oleh Polisi Satlantas Polres Balikpapan adalah sebagai berikut:¹³

1. Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat bergerak atau tidak bergerak atau berhenti, terutama ada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam arti luas, pengaturan lalu lintas meliputi semua aktifitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum.
2. Penjagaan lalu lintas yang merupakan suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan, terutama bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku.
3. Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas melalui pemasangan spanduk-spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti diadakan Polsanak (Polisi Sahabat Anak), *Police Goes to Campus*, Saka Bhayangkara, Cara Aman Sekolah dan lain-lain yang biasanya rutin dilakukan di hari senin dan hari-hari lain tapi tidak menentu.
4. Polmas atau pemolisian masyarakat yang merupakan proses edukasi tingkat komunitas-komunitas, khususnya komunitas-komunitas

yang berhubungan dengan dunia otomotif guna memberi budaya tertib lalu lintas.

5. Menambah jumlah sarana pos polisi yang agak rawan terhadap pelanggaran marka jalan.
6. Meningkatkan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta sistem pengaturan arus lalu lintas yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya pelanggaran marka jalan, juga mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas.
7. Meningkatkan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (turjawali), terutama di daerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan.

b. Penegakan Hukum Secara Represif

Penegakan hukum secara Represif merupakan tindakan penegakan hukum secara nyata yang diberikan penegak hukum lalu lintas dan angkutan jalan kepada pengendara kendaraan bermotor yang masih melakukan pelanggaran. Tindakan represif dapat diberikan dengan memberikan tindakan berupa teguran lisan maupun tertulis, penyitaan barang atau unit kendaraan bermotor dan tilang (denda) yang biasa diberikan pada saat razia ataupun pelanggaran yang kedapatan saat petugas patroli.

Pelanggaran lalu lintas masih kerap terjadi di Kota Balikpapan terhadap pengemudi yang menggunakan kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan, seperti yang kita lihat pada tabel di bawah ini yaitu data jumlah

¹³ Hasil wawancara dengan Edy Sulistyono Kepala Unit Subdit Pendidikan dan Rekayasa

Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Balikpapan pada tanggal 23 Maret 2019.

Artikel

pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari tahun 2018.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

1) Undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut,

terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Undang-undang tidak berlaku surut.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi.
3. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
4. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan (inovasi).

2) Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, halangan-halangan tersebut adalah:

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.

Artikel

- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- d) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

- a) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
- b) Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
- c) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.
- d) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- e) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- f) Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya
- g) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
- h) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- i) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain.
- j) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum kan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, oraganisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegkan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- a) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.
- b) Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan.
- c) Yang kurang ditambah.
- d) Yang macet dilancarkan
- e) Yang mundur atau mrosot dimajukan atau ditingkatkan.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mngartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinnnya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senanstiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

5) Faktor Kebudayaan

Artikel

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dipanuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
- c) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

2. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pengemudi pengguna kaca film yang melebihi batas prosentase dapat dikenakan dengan pertanggungjawaban sebagaimana diatur pada Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Penegakan hukum terhadap pengemudi pengguna kaca film kendaraan roda empat yang melebihi batas prosentase kegelapan di kota Balikpapan yang dilakukan Satlantas Lalu Lintas Polres Balikpapan meliputi tindak preventif dan represif:
 - a. Tindakan preventif meliputi: pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, sosialisasi atau kampanye, polmas atau pemolisian masyarakat, menambah jumlah sarana polisi, meningkatkan giat rekayasa lalu lintas,

meningkatkan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol (turjawali).

- b. Tindakan represif meliputi: teguran yang meliputi teguran lisan dan teguran tertulis, untuk teguran tertulis dengan menggunakan blangko tanpa menyita kendaraan roda empat yang menggunakan kaca film melebihi batas prosentase kegelapan.

B. SARAN

1. Pihak Satlantas Polres Balikpapan harus lebih intensif memberikan tindakan preventif berupa sosialisasi kepada para pengemudi kendaraan roda empat dan juga memberikan sosialisasi kepada toko-toko modifikasi di Kota Balikpapan bahwa penggunaan kaca film yang melebihi batas prosentase kegelapan dapat menimbulkan masalah dan merupakan pelanggaran yang dapat diberi sanksi serta memberikan tindakan represif yang lebih tegas berupa sanksi pidana sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dengan pemberian sanksi tilang ataupun penyitaan barang bukti yang sebelumnya menggandeng pihak Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sebagai tim ahli untuk pembuktian kesalahan para pelanggar dan memberikan sanksi yang tegas.
2. Pihak Satlantas Polres Balikpapan melakukan koordinasi dengan pihak lain yaitu Dinas Perhubungan untuk dapat mengatasi permasalahan dalam penegakan hukum lalu

Artikel

lintas khususnya terhadap pelanggar pengguna Kaca film dan masyarakat seharusnya selalu memperhatikan dan memahami sosialisasi yang telah diberikan oleh polisi dan mempunyai kesadaran terhadap undang-undang yang berlaku agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas serta juga menyadari apabila melanggar dengan tetap menggunakan kaca film yang melebihi batas prosentase, maka mereka akan diberikan sanksi yang tegas oleh pihak kepolisian dan pihak Dinas Perhubungan.

B. Sumber Lain

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.16 No.1 Tahun 2016, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

AD Limantara, AI Candra, SW Mudjanarko - Prosiding Semnastek, 2017 - jurnal.umj.ac.id, diakses pada tanggal 24 Agustus 2019

SL Sengkey, F Jansen... - Jurnal Ilmiah Media ..., 2011 - ejournal.unsrat.ac.id, diakses tanggal 24 Agustus 2019

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Cecil, Andrew R. "Penegakan Hukum Lalu Lintas." *Bandung: Nuansa*, 2011.

Soerjono, Soekanto. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum." *Grafindo Persada, Jakarta*, 1983.

Sunarso, Siswanto. *Filsafat Hukum Pidana : Konsep, Dimensi Dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Susanta, Gatut. "Panduan Lengkap Membangun Rumah Toko." *PT. Penebar Swadaya Jakarta, Indonesia*, 2007.

Syamsudin, M. "Operasional Penelitian Hukum, Jakarta: PT." *Raka Grasindo Persada*, 2007.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2016.